



PUTUSAN

Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDABARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang menerima dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hukun Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan perusahaan Wamet 13 LINK, tempat tinggal di Jalan Kertama no. 20 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kutamadya Pekanbaru Propinsi Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AFRIZAL SH dan REKAN, Advokat/Penasihat Hukum yang ber Kantor di Jalan Subrantas (depan Kantor Pengadilan Agama baru) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 11 September 2017 dengan Nomor 68ISK-G/CT/2017/PA.Tbh sebagai "Pemohon / Tergugat Rekonvensi";

Melawan

umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan perusahaan, tempat tinggal di Jalan Keritang No. 25 A (Depan Kantor SPM) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagai "Termohon / Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama Tembilahan,

Hal. 1 dari 21 Hal, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam mengadili perkara tersebut,

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca laporan mediasi dari Mediator;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Telah mempergunakan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (bada duktul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2002, atau bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1423 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Prov. Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 611/51/V/2002, tertanggal 27 Mei 2002.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kec. Majalaya, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat selama kurang lebih 1 tahun kemudian menetap di Jl. Kentang, No. 25 A (Depan Kantor SPM) Kelurahan Tembisan Hilir, Kecamatan Tembisan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau di rumah orang tua Termohon sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah, dan dari pernikahan tersebut di karumi 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Sashy Krana Binti Hidayat, lahir di Bandung, 05 Maret 2003, kelas 3 SMP;
 - E. Otha Fakhira Binti Hidayat, lahir di Tembisan, 11 Oktober 2004, kelas 2 SD.

Bahwa sekarang ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon,

Hilj. 2 dan 31 dari Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekitar pertengahan 2012, antara Pemohon dan Termohon sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebabnya adalah :
 - Termohon sibuk bekerja sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang laki-laki seperti jarang menyiapkan makan-makanan dan memandikan anak,
 - Termohon tidak mau dibasehati dan selalu melawan kepada Pemohon,
 - Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan,
 - Termohon pemarah dan selalu berkata-kata kasar
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2015, yang penyebabnya adalah Pemohon tidak pulang selama 3 hari karena urusan pekerjaan akan tetapi ketika pulang ke rumah, Termohon langsung marah-marah dan mengusir Pemohon dari rumah dan selanjutnya Pemohon tinggal di kantor Pengadilan Negeri Tembilahan untuk beberapa waktu dan sampai sekarang tidak pernah bertemu lagi layaknya.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan di kantor KUA kecamatan Tembilahan akan tetapi tidak berhasil karena sifat termohon yang keras kepala.
6. Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan tidak ada juga perubahan dan sikap Termohon untuk merubah sifat buruknya sehingga Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama dengan Termohon, maka oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menyatukan putusan perceraian terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa Pemohon sanggup menafiyai seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 01 Hal. Putusan Nomor: 06/2017/PA/TAJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang artinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon, _____ untuk menjatuhkan talak satu Rafi kepada Termohon _____ di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dan pihak Termohon hadir sendiri di muka persidangan.

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama Khairunnas, S.Ag.M.H, dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 September 2017 Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Tbh;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 03 Oktober 2017 yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, selanjutnya Mediator menyerahkan persidangan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara supaya hidup rukun kembali sebagai

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Tbh



suatu istri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tersebut di atas, tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dalam konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalam penulisan nama anak yang tercantum di dalam surat permohonan poin 2 tidak sesuai dengan data yang sebenarnya dikarenakan nama anak tersebut terbalik dalam surat permohonan Pemohon adalah

3. Bahwa tidak benar yang disebutkan oleh Pemohon di dalam surat permohonannya di poin ke 3

Bahwa selama menjalani pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran 2012, memang ada tetapi tidak sering dan dapat diselesaikan secara baik, baik antara Pemohon dengan Termohon seperti contoh Pemohon pernah selingkuh beberapa kali dengan wanita yang bertampan. Semua tuduhan Pemohon pada surat permohonan poin ke 3 sebagai penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor: 061/10/Pdt.G/2017/PA Zeb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dengan Termohon adalah rekayasa belaka dan tidak berakasan hukum atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

4. Bahwa tidak benar seperti yang disebutkan oleh Pemohon di dalam surat permohonan poin ke 4. Pemohon tidak pulang 3 hari karena pekerjaan itu tidak benar faktanya Pemohon tidak dalam tugas pekerjaan karena saat itu hari libur. Walaupun pemohon tinggal di kantor Pengadilan Negeri tapi Pemohon dan termohon masih baik berhubungan.
5. Bahwa tidak benar dari permohonan poin ke 5 yang mengatakan bahwa memiliki sifat buruk yang tidak bisa berubah karena Termohon merasa sebagai istri telah menjalani kewajiban dengan sebaik-baiknya.

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban kompensasi di atas merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam bagian rekonpensasi ini.
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonpensasi dan Pemohon sebagai Tergugat rekonpensasi.
3. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tergugat rekonpensasi, maka karena Tergugat rekonpensasi selaku seorang suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dan memiliki penghasilan yang bekerja di perusahaan swasta di Pekanbaru maka dengan demikian Tergugat rekonpensasi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu harus membayar kepada Penggugat rekonpensasi sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat rekonpensasi meminta uang iddah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) x 3 bulan x Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setara sekaligus.
 - Bahwa penggugat rekonpensasi meminta uang mutah berupa uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat rekonpensasi.
 - Bahwa Penggugat rekonpensasi meminta nafkah terhadap anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya untuk kedua anak Tergugat rekonpensasi dan Penggugat rekonpensasi dan dibayar kepada

Hari: Sabtu 01 Mei 2020 Nomor: 002/2020/GDP/2020/PN.TPK



Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut Termohon/Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama bahwa berkenan dan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan cerai Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang iddah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sekaligus.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang mutah berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya untuk kedua anak Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sampai anak dewasa menurut undang-undang.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dalam konvensi Termohon dan gugatan dalam rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya dalam konvensi Pemohon tetap dengan gugatannya semula dan terhadap gugatan rekonsensi Pemohon memberi jawaban menolak gugatan rekonsensi Termohon dan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Ket. I dan 21 hal. Putusan Nomor 061/X/Pos G/2017/PA/Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonsiliasi Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonsiliasi secara tertulis tertanggal 14 Nopember 2017 yang pada pokoknya Pemohon tetap berpegang pada pendiriannya dan selengkapinya telah diartai dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa Pemohon juga telah menyampaikan duplik dalam rekonsiliasi secara lisan bahwa tetap dengan jawabannya semula.

Bahwa karena acara jawab-mengjawab telah selesai, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dan Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat Nomor B11/51/V/2002 tanggal 27 Mei 2002. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. _____, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Pasar Baru RT 002 RW 002 Dusun Rajawali Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon di Wamit Pekanbaru;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Keritang Tembilahan Hilir hingga berpisah;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu bernama _____ sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon.

Jika Ada 31 Hal. Putusan Nomor 0017/Pdt G/2017/PA TM



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan pertengkarannya sejak tahun 2015, saksi tidak tahu persis sebabnya namun saksi pernah melihat mereka bertengkar di warnet ketika itu Pemohon tidak pulang sampai 3 hari bermain Game Poker judi online;
- Bahwa Pemohon memang sering datang ke warnet yang berada di Telaga Biru dan Termohon pernah datang ke warnet dan saksi melihat Pemohon dan Termohon terlibat kaributan;
- Bahwa sepengetahuan saksi lebih kurang 2 tahun terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon di Pekanbaru bekerja menjaga warnet sedangkan Termohon di Tembilahan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar ingat terhadap keluarganya dan anak-anaknya jangan selalu ke warnet karena Pemohon sudah menikah namun Pemohon tidak menanggapi;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja menjaga warnet di Pekanbaru dan mempunyai penghasilan perbulan hanya sepmilah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui karena sama-sama bekerja di Pekanbaru;

2. Saksi saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. Datuk Bander Gg. Masjid Kaurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon karena sering bermain di warnet Tembilahan;

Hal. 18 dari 21 Hal. Dokumen Nomor 001/PdK/G/2017/PA/Tbh



- Bahwa ketika saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon sudah menikah dengan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Kentang Tembilahan Hilir hingga berpisah;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu bernama
sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016, saksi tidak tahu persis sebabnya namun menurut cerita Pemohon kepada saksi karena Pemohon sering tidak pulang karena bermain Game Poker judi online dan tentang Pemohon sering main poker di warnet saksi mengetahuinya karena sering bermain bersama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memang sering datang ke warnet yang berada di Telaga Biru dan Termohon pernah datang ke warnet dan saksi melihat Pemohon dan Termohon terlibat keributan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lebih kurang 2 tahun terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, menurut cerita Pemohon pergi karena diusir oleh Termohon dari rumah;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar ingat terhadap keluarganya dan anak-anaknya jangan selalu ke warnet karena Pemohon sudah menikah namun Pemohon tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja menjaga warnet di Pekanbaru dan mempunyai penghasilan perbulan hanya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam persidangan Termohon juga mengajukan bukti surat

yaitu :

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 04/11/Pdt.G/2017/PA.TM



- Fotokopi Kutipan Akta Akta Kelahiran, an

Nomor Um.162/12/Tohl/2003 yang dikeluarkan oleh DISCAPIL Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 25 April 2003 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TR 1;

- Fotokopi Kutipan Akta Akta Kelahiran, an

H. yang dikeluarkan oleh DISCAPIL Kabupaten Indragiri Hilir TANGGAL 22 Mei 2012 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TR 2;

Bahwa disamping bukti sumit-sumit, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. H. Surtung Ardi No. 31 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tembilaan Kota Kecamatan Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2002 di KIA Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup serumah sebagai suami-istri setelah menikah mula-mula di rumah orang tua Pemohon di Majalaya Kabupaten Bandung kemudian pindah ke Tembilaan ke rumah orang tua Termohon di Jl. Kelintang Kelurahan Tembilaan Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dari harmonis dan telah dikarunai 2 orang anak yaitu bernama sekolah SMP dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Hak. Y. dan H. Hal. Putusan Nomor 057/Pdt.G/2011/PX/Th.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi pernah melihat ada perempuan lain datang ke rumah meminta kunci kamar hotel IP Temblahan kepada Pemohon dan waktu itu antara Pemohon dengan Termohon terlibat pertengkaran;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari cerita Termohon, Pemohon sering bermain Game judi online di wartel Jl. Telaga Biru dan terkadang pagi batu pulang;
- Bahwa saksi tahu Termohon selama ini bekerja di Toko Planet Temblahan untuk membantu ekonomi keluarga dan selama ini Termohon yang saksi lihat tidak pernah mengabaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon bekerja ke Pekanbaru;
- Bahwa menurut cerita Termohon kadang-kadang Pemohon berkunjung ke temblahan untuk melihat anak dan mereka sering bertemu di hotel namun Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah Termohon di Jl. Kertang Temblahan;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah anak sekam berpisah dan beberapa hari yang lalu Pemohon memberikan langsung uang kepada anaknya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun untuk Termohon tidak lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan mendamaikan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

3. umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Setia Budi Kelurahan Temblahan Har Kecamatan

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 0617/Pd.5/2013/PK.7a



Terbitlah Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2002 di KIA Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup serumah sebagai suami-istri setelah menikah mula-mula di rumah orang tua Pemohon di Majalaya Kabupaten Bandung kemudian pindah ke Tembilahan ke rumah orang tua Termohon di Jl. Korong Kelurahan Tembilahan Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu bernama sekolah SMP dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun dari informasi Termohon kepada saksi ada pertempuran lain yang menjalin hubungan mesra dengan Pemohon selain itu Pemohon suka bermain *Game judi online* di warnet;
- Bahwa saksi tahu Termohon selama ini bekerja di Toko Planet Tembilahan untuk membantu ekonomi keluarga dan selama ini Termohon yang saksi lihat tidak pernah mengabdikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon bekerja ke Pekanbaru;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor: 0017/Pdt.G/2015/PA.760



- Bahwa menurut cerita Termohon kadang-kadang Pemohon berkunjung ke tambilaan untuk melihat anak dan mereka sering bertemu di hotel namun Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah Termohon di Jl. Keritang Tambilaan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Termohon dalam rangka mendamaikan tetapi tidak berhasil karena Pemohon memang ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan demikian pula Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semua demikian pula Termohon tetap dengan jawabannya semua dan masing-masing mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Perkudangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *ex quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan

Hal: 14 dari 21 hal; Putusan Nomor 0517/Pdt.G/2022/Pk.Tan



Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya :

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Pemohon dinilai mempunyai legal standing untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 Mei 2002 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 011/51/V/2002 tanggal 27 Mei 2002 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga Majelis menilai Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkecenderungan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Juruata Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan untuk memanggil pihak Pemohon dan Termohon agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Juruata Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut;

Hari: 15 Jan 21 Hari: Rabu dan Nomor: 0813/Pdt G/2012/PA.Tem



Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut baik Pemohon maupun Termohon telah hadir secara in person di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak, inchoa Pemohon dan Termohon dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berpersetujuan, telah menunjuk Khairunnas, S.Ag., M.H., selaku mediator untuk melakukan mediasi dan yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 03 Oktober 2017 bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sekitar pertengahan 2012 karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sibuk bekerja sehingga melupakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti jarang menyiapkan makanan dan memandikan anak, Termohon tidak mau dinasihati dan selalu melawan kepada Pemohon, Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Termohon pemarah dan selalu berkata-kata kasar dan puncaknya pada bulan Mei 2015 Pemohon tidak pulang selama 3 hari karena urusan pekerjaan dan ketika Pemohon pulang Termohon langsung marah-marah dan mengucil Pemohon sehingga pemohon tinggal di Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan beberapa waktu dan sejak saat itu sampai sekarang

Jadi, dengan ini Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terdapat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tidak Termohon di persidangan Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian diantaranya yang dibantah yaitu :

- Bahwa dari posita angka 2 tidak benar nama anak seperti dalam permohonan Pemohon yang benar adalah anak pertama tempat / tanggal lahir Bandung, 05 Maret 2003 dan tempat / tanggal lahir Bandung, 05 Maret 2003.
- Bahwa dari posita angka 3 menurut Termohon selama menjalani pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran sejak 2012 memang ada tetapi tidak sering dan dapat diselesaikan seperti Pemohon pernah selingkuh beberapa kali dengan perempuan yang berlainan dan menurut Termohon semua tuduhan Pemohon dalam surat permohonan poin 3 adalah rekayasa belaka dan tidak beralasan hukum dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa tidak benar permohonan Pemohon poin 4, Pemohon tidak pulang 3 hari karena pekerjaan faktanya Pemohon tidak dalam tugas pekerjaan karena saat itu hari libur walaupun pemohon tinggal di Kantor PH tapi Pemohon dengan Termohon masih baik berhubungan;
- Bahwa tidak betul dari permohonan Pemohon poin 5 yang mengatakan Termohon memiliki sifat bunak yang tidak bisa berubah karena Termohon merasa sebagai istri yang telah menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai tidak dari Pemohon walaupun Termohon membantah sebagian dan Termohon tidak mau bercerai dan permohonan agar majelis hakim menolak permohonan cerai Pemohon namun apabila majelis mengabulkan permohonan Pemohon maka Termohon minta Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan balik (rekonvensi) Termohon dan timadap

Hal. 13 dari 31 hal, Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.TM



gugatan balik (rekonvensi) Termohon akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dari pertentangan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran. Pemohon dalam replikanya juga telah membantah atas jawaban Termohon poin 3, dengan menyatakan bahwa Pemohon ada berselingkuh dengan beberapa wanita malah berkali-kali maka Termohon sebaliknya telah mengakui memang perselisihan dan pertengkaran itu memang benar terjadi, pasti terjadi pertengkaran besar. Pemohon juga menolak jawaban Termohon pada poin 4 karena menurut Pemohon, Termohon tidak menaati tugas Pemohon yang waktu itu sebagai supir Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga Pemohon harus mengikuti jadwal dari Ketua Pengadilan walaupun waktu hari libur.

Menimbang, bahwa Termohon dalam duplik membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, itu sama sekali tidak benar dan tidak benar pula permohonan Pemohon poin 4 karena Pemohon kalau bertugas keluar kota selalu izin ke Termohon, walaupun Pemohon tinggal di Pengadilan Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akte autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta telah difidit dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti (P.) tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami-istri yang sah sejak tanggal 27 Mei 2002 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti (P.) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi sebagai bukti dan mempunyai kekuatan

Hal. 18 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2021/TPA.Tm



anak yang didaftarkan, oleh sebab itu dalam hal nafkah maka Majelis akan menentukan besarnya sendiri.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan untuk memenuhi kehidupan minimum anak-anak Penggugat dan Tergugat, keputusan serta rasa keadilan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya sampai anak dewasa dan mandiri yang dibayarkan melalui Penggugat.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 85 ayat (1) (Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan baik oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi maupun oleh Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, harus dikesampingkan.

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syaria' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tambora;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hari, 28 Juli 2018 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ketua Majelis Hakim



2. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - 2.3. Biaya Hadhanah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa (dan mandiri).
4. Mengtukuin Tergugat untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang pada angka 2.1, 2.2 dan 2.3. di atas.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsersi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. MULYAMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsersi serta Kuasa Hukumnya dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsersi.


Drs. MULYAMAH, M.H.
Ketua Majelis.

Hari, 20 Des 21 ber. Pidmanc Nomor 0017/PAG-G/2017/PA/Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran,	= Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses,	= Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan,	= Rp.	100.000,-
4.	Biaya Redaksi,	= Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai,	= Rp.	6.000,-
Jumlah		= Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)